



**KETETAPAN MUSYAWARAH MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2023
NOMOR 002/TAP/MUSWA/V/2023
TENTANG PEDOMAN POKOK ORGANISASI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERUBAHAN KEDUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

- Menimbang:**
- a. bahwa diperlukan suatu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai wadah untuk melakukan respons bersama terhadap kebijakan universitas, negara, maupun institusi lain yang merugikan kepentingan mahasiswa dan sebagai representasi mahasiswa Undip untuk urusan internal maupun eksternal, dan juga sebagai wadah untuk melakukan respons bersama terhadap persoalan masyarakat dan bangsa;
 - b. bahwa untuk melakukan pembagian peranan, fungsi, dan kewajiban organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro demi kebermanfaatan bagi mahasiswa Universitas Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu untuk menyusun sebuah Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai konstitusi tertinggi di tingkat organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro.**

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

**PEDOMAN POKOK ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017**

SM UNDIP

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa Undip adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Diponegoro.
2. Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Muswa Undip adalah forum pertemuan mahasiswa Universitas yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, perwakilan SM Undip, BEM Undip, UKM Undip, SMF, SM SV, BEMF, BEM SV, dan MWA Undip UM dalam rangka pengembangan kemahasiswaan dan arah kebijakan kemahasiswaan Universitas Diponegoro.**
3. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PPO Undip merupakan landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro.
4. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Ormawa Undip merupakan haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.
5. Rencana Strategis Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Renstra Ormawa Undip merupakan arahan strategis pengembangan dan

** Perubahan Kedua

pola kegiatan kemahasiswaan Ormawa Undip lima tahunan guna mencapai visi-misi Ormawa Undip sebagaimana termaktub dalam GBHK Ormawa Undip.

6. Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA Undip UM merupakan perwakilan mahasiswa yang menjalankan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro.
7. Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut BK MWA Undip UM merupakan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang bertugas membantu MWA Undip UM dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai MWA Undip UM dan melaksanakan program kerja dengan mengacu pada GBHK Ormawa Undip serta bertanggung jawab secara kelembagaan kepada SM Undip.
8. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang legislatif dan berfungsi menampung aspirasi mahasiswa.**
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang eksekutif dan melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK Ormawa Undip.**
10. Mahkamah Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut MM Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang yudikatif dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Diponegoro yang

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

melaksanakan program kerja dengan mengacu kepada GBHK Ormawa Undip.

12. Badan Semi Otonom Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BSO Undip merupakan organisasi kemahasiswaan sebagai badan kelengkapan nonstruktural Organisasi Kemahasiswaan di Undip di bawah pembinaan BEM Undip yang melaksanakan program kerja sesuai dengan GBHK Ormawa Undip.
13. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi merupakan landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas atau Sekolah Vokasi.
14. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi merupakan haluan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.
15. Rencana Strategis Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Renstra Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi merupakan arahan strategis pengembangan dan pola kegiatan kemahasiswaan Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi lima tahunan guna mencapai visi dan misi Ormawa Undip sebagaimana termaktub dalam GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi Undip.
16. Senat Mahasiswa Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan SMF atau SM SV merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang bergerak di bidang legislatif

dan berfungsi menampung aspirasi mahasiswa.**

17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan BEMF atau BEM SV merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau tingkat Sekolah Vokasi yang bergerak di bidang eksekutif dan bertanggung jawab kepada Dekanat, SMF atau SM SV, dan mahasiswa Fakultas atau mahasiswa Sekolah Vokasi.**
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut UKMF atau UKM SV merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi sebagai badan kelengkapan nonstruktural di Organisasi Kemahasiswaan Undip yang melaksanakan program kerja berdasarkan pada GBHK dan berfungsi sebagai lembaga Kemahasiswaan dan/atau Unit Pelaksana Kegiatan.**
19. Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut HMD/PS merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi sebagai badan kelengkapan nonstruktural Organisasi Kemahasiswaan Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK Ormawa Undip.**
20. Badan Semi Otonom di tingkat Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut dengan BSOF atau BSO SV merupakan organisasi kemahasiswaan sebagai badan kelengkapan nonstruktural Organisasi Kemahasiswaan Undip di bawah pembinaan BEMF di tingkat Fakultas atau BEM SV di tingkat Sekolah Vokasi.**
21. Musyawarah Mahasiswa di tingkat Fakultas dan/atau

** Perubahan Kedua

Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Muswa Fakultas dan/atau Muswa Sekolah Vokasi merupakan forum pertemuan mahasiswa pada tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, perwakilan SMF atau SM SV, BEMF atau BEM SV, HMD/PS, UKMF atau UKM SV dalam rangka pengembangan Kemahasiswaan.**

22. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PAW adalah mekanisme penggantian anggota SM Undip yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
23. Pemakzulan adalah proses memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM Undip, Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM Undip, Ketua dan/atau Wakil Ketua BEMF, Ketua dan Wakil Ketua BEMSV, Ketua dan/atau Wakil Ketua HMD/PS, Ketua dan/atau Wakil Ketua UKMF, Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM SV.**
24. Memorandum adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh:
 - a. SM Undip kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM Undip atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM Undip;
 - b. SMF atau SM SV kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM SV, Ketua dan/atau Wakil Ketua HMD/PS, Ketua dan/atau Wakil Ketua UKMF, Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM SV.

Karena dinilai telah melanggar Pedoman Pokok Organisasi dan/atau Garis- Garis Besar Haluan Kerja Ormawa Universitas Diponegoro.

25. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut PKM diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.**

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

26. Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Universitas yang selanjutnya disebut KPPR Universitas adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum raya universitas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum raya di lingkup Universitas.**
27. Badan Pengawas Penyelenggara pemilihan umum raya universitas yang selanjutnya disebut BPPR Universitas adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum raya di lingkup universitas**

Pasal 2

Ormawa Undip berkedudukan di Universitas Diponegoro.

Pasal 3

- (1) Ormawa Undip berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ormawa Undip bersifat demokratis, otonom, akademis, akuntabel, transparan, koordinatif, dan kemitraan.

Pasal 4

- (1) Ormawa Undip berbentuk kesatuan dengan otonomi fakultas dan sekolah vokasi.**
- (2) Kedaulatan tertinggi Ormawa Undip berada pada seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro.
- (3) Otonomi fakultas dan sekolah vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa.**

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

Pasal 5

(1) Fungsi Ormawa Undip meliputi:

- a. sebagai sarana untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari kalangan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja;
- b. sebagai wadah bersama untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro;
- c. sebagai wadah pendayagunaan dan pengoptimalan segenap potensi mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai insan religius, akademis, intelektual, dan profesional;
- d. sebagai sarana pengembangan keterampilan organisasi manajemen dan kepemimpinan; dan
- e. sebagai lembaga formal untuk berperan secara aktif dalam bingkai almamater Undip.

(2) Tujuan Ormawa Undip meliputi:

- a. mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. mewujudkan kehidupan kampus yang dinamis dan akademis;
- c. memupuk dan membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan civitas akademika;
- d. membangun dan meningkatkan tanggung jawab serta solidaritas sosial; dan
- e. mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam Renstra Ormawa Undip dan GBHK Ormawa Undip.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota

Anggota Ormawa Undip adalah mahasiswa Universitas Diponegoro yang tergabung dan terdaftar dalam Ormawa Undip.

Pasal 7

Hak Anggota

- (1) Mengeluarkan pikiran dan pendapat baik lisan maupun tulisan yang dilakukan secara sehat serta bertanggung jawab.
- (2) Mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Undip sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Mendapat informasi yang terbuka dan transparan.
- (4) Menggunakan segala fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Membela diri dan dibela apabila mendapat sanksi, baik dari dalam maupun dari luar almamater Undip.
- (6) Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan keorganisasian Ormawa Undip sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

- (1) Menjunjung Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro dan Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro serta peraturan yang berlaku.
- (2) Menjaga nama baik almamater Undip.
- (3) Mendukung dan menyukseskan berbagai macam kebijakan dan program Ormawa Undip selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Menjaga dan memelihara segala macam fasilitas, sarana, dan

prasarana yang disediakan untuk Ormawa Undip.

Pasal 9

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Lulus atau berakhirnya jenjang pendidikan akademik.
- (2) Meninggal dunia.
- (3) Kehilangan status kemahasiswaan Universitas Diponegoro.
- (4) Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Ormawa yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 10

- (1) Muswa merupakan forum pertemuan mahasiswa dalam membahas kebijakan-kebijakan pengembangan kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Sekolah Vokasi.
- (2) Muswa dilaksanakan satu kali dalam setahun dan apabila dipandang sangat penting, dilaksanakan lebih dari satu kali.
- (3) Muswa difasilitasi oleh SM Undip di tingkat Universitas atau SMF di tingkat Fakultas .
- (4) Muswa difasilitasi oleh SM SV di tingkat Sekolah Vokasi.**
- (5) Agenda Pembahasan dalam Muswa meliputi:**
 - a. Rencana Strategis Pengembangan Kemahasiswaan Universitas atau Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - b. Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai rencana tahunan operasional, penjabaran dari Renstra Ormawa Universitas atau Fakultas atau Sekolah Vokasi;

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

- c. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas atau Fakultas atau Sekolah Vokasi; dan
 - d. agenda lain yang disepakati.
- (6) Muswa di tingkat Universitas dihadiri oleh dua perwakilan SM Undip, dua perwakilan BEM Undip, satu perwakilan dari masing-masing UKM Undip di tingkat Universitas, satu perwakilan dari SMF, satu perwakilan dari BEMF, satu perwakilan dari SM SV, dan satu perwakilan dari BEM SV, dan satu perwakilan dari MWA Undip UM.**
- (7) Muswa di tingkat Fakultas atau tingkat Sekolah Vokasi diatur oleh SMF atau SM SV berdasarkan asas proporsionalitas.**
- (8) Seluruh hasil musyawarah ditetapkan oleh SM Undip di tingkat Universitas atau SMF di tingkat Fakultas atau SM SV di tingkat Sekolah Vokasi atas sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.**

BAB IV

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO UNSUR MAHASISWA SM UNDIP

Pasal 11

- (1) Tugas MWA Undip UM meliputi:
- a. melakukan advokasi mahasiswa di bidang nonakademik sesuai dengan wewenang MWA Undip;
 - b. melakukan koordinasi dengan BEM Undip dan SM Undip dalam menjaring aspirasi mahasiswa dan dalam pembentukan BK MWA Undip UM;

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

- c. melakukan pencerdasan dan transparansi peraturan-peraturan yang dikeluarkan MWA Undip kepada mahasiswa;
- d. mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan di dalam forum MWA Undip; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban moral di akhir tahun kepada mahasiswa melalui forum Muswa Universitas.

(2) Wewenang MWA Undip UM meliputi:

- a. membentuk alat kelengkapan yang selanjutnya disebut BK MWA Undip UM demi kelancaran tugas, atas sepengetahuan SM Undip dan BEM Undip;
- b. mengajukan rancangan anggaran yang berkaitan dengan anggaran kemahasiswaan di dalam forum MWA Undip; dan
- c. membuat peraturan internal yang berkaitan dengan kebutuhan MWA Undip UM dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

Mekanisme Pemilihan MWA Undip UM

- (1) Pendaftaran berkas bakal calon anggota MWA Undip UM dilakukan oleh Pemira Universitas.
- (2) Verifikasi dan penetapan calon Anggota MWA Undip UM melalui Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh SM Undip.
- (3) Pemilihan anggota MWA Undip UM dilakukan oleh Badan Pemilih dengan mekanisme musyawarah mufakat.
- (4) Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pemilihan diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemira Universitas.

BAB V KEORGANISASIAN

Bagian Pertama

Lambang dan Atribut

Pasal 13

Lambang Ormawa Undip adalah lambng Undip dengan tulisan berwarna perak “Universitas Diponegoro” di bawahnya.

Pasal 14

Atribut Ormawa Undip adalah berwarna dasar biru dan bergambar lambang Ormawa Undip.

Bagian Kedua

BADAN KELENGKAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO UNSUR MAHASISWA

Pasal 15

- (1) BK MWA Undip UM dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal BK MWA Undip UM ditunjuk oleh MWA Undip UM terpilih.
- (3) Pengurus inti BK MWA Undip UM minimal terdiri atas:**
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Sekretaris dan Bendahara;
 - c. Ketua Bidang.
- (4) Pengurus inti membentuk bidang-bidang dan divisi-divisi serta kepengurusannya yang dibutuhkan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari BK MWA Undip UM.
- (5) Pengurus BK MWA Undip UM mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) BK MWA Undip UM bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM Undip dan kepada Pimpinan Universitas.
- (7) Segala ketentuan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BK MWA Undip UM, diatur tersendiri dalam AD/RT, SOP, dan/atau peraturan internal BK MWA Undip UM selama tidak

** Perubahan Kedua

bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai lembaga mahasiswa sebagaimana yang telah diatur dalam PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip.

- (8) MWA Undip UM beserta Sekretaris Jenderal BK MWA Undip UM berhak untuk mengembangkan bidang baru sesuai kebutuhan yang diperlukan, dengan sebelumnya berkoordinasi kepada SM Undip.

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Pengurus Inti BK MWA Undip UM meliputi:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip yang telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 5, dengan menunjukkan KTM, KRS, dan KHS terakhir;
 - b. berpengalaman sebagai pengurus salah satu atau lebih organisasi kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, SMF, dan SM SV, UKM Undip, HMD/PS, UKMF, dan UKM SV ditunjukkan dengan sertifikat dan atau surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - c. telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar untuk Sekretaris Jenderal dan menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar untuk pengurus inti lainnya.*
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Mahasiswa Undip.

Pasal 17

- (1) Tugas BK MWA Undip UM meliputi:
 - a. menyerap aspirasi mahasiswa undip yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan dan Kampus;

* Perubahan Pertama

- b. membuat program kerja yang mengacu pada PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Ormawa Undip;
- c. melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh SM Undip;
- d. melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas, program kerja dengan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa pada Universitas lain;
- e. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SM Undip;
- f. membuat peraturan tentang tata tertib rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. membuat laporan tengah dan akhir periode kepengurusan kepada SM Undip, yang dipertanggungjawabkan melalui Sidang Pertanggungjawaban.

(2) Wewenang BK MWA Undip UM meliputi:

- a. bertindak atas nama mahasiswa Undip baik ke dalam maupun ke luar Universitas;
- b. memberikan informasi kepada SM Undip apabila mendapati UKM Undip yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip yang ditunjukkan dengan bukti;
- c. mempunyai hak jawab atas teguran dari SM Undip berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sesuai PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Ormawa Undip; dan
- d. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BK MWA Undip UM didukung dengan alat bukti yang cukup.

Pasal 18

BK MWA Undip UM bertanggungjawab secara kelembagaan kepada SM Undip.

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BK-MWA Undip UM membuat peraturan tentang tata tertib rumah tangga sebagai

pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 20

- (1) Anggota SM Undip terdiri atas tiga orang perwakilan masing-masing fakultas, meliputi dua orang terdiri atas pengurus SMF dan satu orang independen yang ditetapkan oleh SMF dan/atau satu orang perwakilan dari masing-masing UKM aktif.
- (2) Perwakilan mahasiswa dari unsur Fakultas, Sekolah Vokasi, dan/atau UKM Undip dalam ayat (1) ditetapkan melalui sidang khusus dengan mekanisme musyawarah-mufakat.
- (3) Pengurus SM Undip minimal terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua-ketua Komisi;
 - d. Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Anggota-anggota Komisi.
- (4) Ketua SM Undip hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (5) SM Undip bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada Pimpinan Universitas.
- (6) Setiap anggota SM Undip tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dalam kepengurusan inti di SMF, SM SV, dan/atau UKM Undip serta pengurus BEM Undip, BEM Fakultas, dan/atau BEM Sekolah Vokasi.
- (7) PAW dan Struktur Organisasi diatur oleh SM Undip sepanjang tidak bertentangan dengan PPO Undip dan GBHK Ormawa

Undip, serta atas sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (8) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan diatur tersendiri oleh senat mahasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan SM Undip dengan sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan umum sebagai anggota SM Undip meliputi:
- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip minimal semester 3 dan maksimal semester 5;
 - b. berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, BEMF, SMF, BEM SV, SM SV, UKM Undip, HMD/PS, UKMF, dan/atau UKM SV ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. telah menyelesaikan training legislatif fakultas dan/atau training legislatif 1 (TL-1); dan*
 - d. ditetapkan oleh SMF, SM SV, dan/atau UKM Undip sebagai perwakilan mahasiswa dari unit organisasi masing-masing.
- (2) Mekanisme penndelegasian anggota SM Undip meliputi:
- a. penndelegasian Fakultas atau Sekolah Vokasi yang ditetapkan oleh SMF atau SM SV; dan
 - b. penndelegasian UKM Undip yang ditetapkan oleh masing-masing UKM Undip.
- (3) Tahapan proses penndelegasian anggota SM Undip meliputi:
- a. pengajuan bakal calon anggota SM Undip yang telah ditetapkan oleh SMF dan UKM Undip ke KPPRdi tingkat Universitas;
 - b. verifikasi persyaratan bakal calon;
 - c. apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka SMF, SM SV, dan/atau UKM Undip diperbolehkan

* Perubahan Pertama

- mengajukan calon pengganti yang memenuhi syarat; dan
- d. pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon anggota SM Undip.
- (4) Persyaratan lainnya dan mekanisme pendelegasian akan diatur dilanjut dalam Peraturan Mahasiswa.

Pasal 21A

Fungsi SM Undip meliputi:**

- a. Advokasi;
- b. Legislasi;
- c. pengawasan; dan
- d. anggaran.

Pasal 22

(1) Tugas SM Undip meliputi:

- a. menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa Undip yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Undip sebagai bahan dalam penyusunan Renstra Ormawa Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip;
- b. mengoordinasi penyusunan Renstra Ormawa Undip kepada Rektor;
- c. merumuskan dan menetapkan PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Ormawa Undip;
- d. melakukan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PPO Undip;
- e. melakukan memonitor dan mengevaluasi kesesuaian program kerja BEM Undip dan UKM Undip dengan acuan GBHK Ormawa Undip;

** Perubahan Kedua

- f. memberikan usulan, pendapat, dan saran kepada Pimpinan Universitas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- g. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Sekolah Vokasi, BEM Undip, BEMF, BEM SV, HMD/PS, UKM Undip, UKMF, dan UKM SV;
- h. membentuk Panitia Pemilihan Umum Tingkat Universitas dalam rangka pemilihan anggota SM Undip, serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip;
- i. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Universitas di tengah dan akhir periode kepengurusan;
- j. membuat dan menyerahkan dokumentasi laporan dari pengurus lama kepada pengurus baru; dan
- k. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan SM Undip kepada Pimpinan Universitas.

(2) Hak dan wewenang SM Undip meliputi:

- a. ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra Ormawa Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip;
- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- c. memberikan teguran kepada BEM Undip dan UKM Undip yang tidak melaksanakan PPO Undip dan program kerja sesuai GBHK Ormawa Undip; dan
- d. membekukan kepengurusan BEM Undip dan UKM Undip dengan persetujuan Pimpinan Undip apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO Undip.

Bagian Keempat

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 23

Pengurus BEM Undip

- (1) BEM Undip dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa Undip dalam Pemira.
- (3) Penetapan status Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip terpilih ditetapkan oleh KPPRPemira Universitas berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pengurus Inti BEM Undip minimal terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Inspektorat;
 - c. Koordinator Bidang;
 - d. Sekretaris Kabinet;
 - e. Ketua Bidang/biro/kantor.**
- (5) Pengurus Inti (Kabinet) BEM Undip dibentuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip terpilih selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira Universitas.
- (6) Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEM Undip.
- (7) Pengurus BEM Undip mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip hanya memiliki masa

** Perubahan Kedua

jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.

- (9) BEM Undip bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM Undip dan kepada Pimpinan Universitas.
- (10) Segala ketentuan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BEM Undip, diatur tersendiri dalam AD/RT, SOP, dan/atau peraturan internal BEM Undip selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai lembaga eksekutif sebagaimana yang telah diatur dalam PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip.
- (11) Ketua BEM Undip berhak untuk mengembangkan bidang baru sesuai kebutuhan yang diperlukan, dengan sebelumnya berkoordinasi kepada SM Undip.

Pasal 24

Persyaratan dan Pemilihan Pengurus Inti BEM Undip

- (1) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Pengurus Inti BEM Undip meliputi:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip yang telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 8 dengan menunjukkan KTM, KRS, dan KHS terakhir;**
 - b. berpengalaman sebagai pengurus salah satu atau lebih organisasi kemahasiswaan baik di SM Undip, BEMF, BEM SV, SMF, SM SV, UKM Undip, HMD/PS dan/atau UKMF yang ditunjukkan dengan sertifikat dan/atau surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip, serta menyelesaikan Latihan Keterampilan

** Perubahan Kedua

Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar untuk pengurus inti lainnya.**

- (2) Persyaratan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa.

Pasal 25

- (1) BEM Undip adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (2) Tugas BEM Undip meliputi:
- a. menyerap aspirasi mahasiswa Undip yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan;
 - b. menyusun visi, misi, dan tujuan BEM Undip;
 - c. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip Bersama SM Undip dan tim perumus;
 - d. membuat program kerja yang mengacu pada PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
 - e. melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh SM Undip;
 - f. melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas, program kerja dengan UKM Undip, BEMF, dan BEM SV;
 - g. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SM Undip;
 - h. membuat peraturan tentang tata tertib rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - i. membuat laporan tengah dan akhir periode kepengurusan kepada SM Undip, yang dipertanggungjawabkan melalui Sidang Pertanggungjawaban.

** Perubahan Kedua

- (3) Wewenang BEM Undip meliputi:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip dalam Muswa Undip;
 - b. bertindak atas nama Mahasiswa Undip baik ke dalam maupun ke luar Universitas dengan melakukan koordinasi kepada Ormawa di tingkat Fakultas / Sekolah Vokasi yang bergerak dibidang eksekutif secara musyawarah;**
 - c. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
 - d. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan Universitas;
 - e. memberikan informasi kepada SM Undip apabila mendapati UKM Undip yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip yang ditunjukkan dengan bukti;
 - f. mempunyai hak jawab atas teguran dari SM Undip berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sesuai PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
 - g. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEM Undip didukung dengan didukung alat bukti yang cukup; dan
 - h. memberikan teguran kepada BSO Undip yang tidak melaksanakan PPO Undip dan program kerja sesuai dengan GBHK Ormawa Undip.

Pasal 26

BEM Undip bertanggungjawab :

- a. secara administrative maupun keuangan kepada pimpinan

** Perubahan Kedua

- universitas; dan
- b. secara kelembagaan kepada SM Undip.

Pasal 27

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BEM Undip membuat peraturan tentang tata tertib rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 28

- (1) UKM Universitas merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) Pendirian UKM Universitas ditetapkan melalui SK Rektor.
- (3) UKM Universitas didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan, penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian sosial, dan kerohanian.
- (4) UKM Universitas dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa.
- (5) UKM Universitas dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial diberi nama sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UKM.**

** Perubahan Kedua

- (6) Suatu UKM Universitas sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 25 mahasiswa aktif yang berasal dari minimal 4 fakultas.

Pasal 29

- (1) Pengurus Inti UKM Universitas dipilih melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah oleh seluruh anggota UKM Undip.
- (2) Pengurus Inti UKM Universitas minimal terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Ketua-ketua divisi.
- (3) Ketua-ketua divisi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi dan misi UKM Universitas , tujuan UKM Universitas , PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip.
- (4) Pengurus UKM Universitas mempunyai masa jabatan selama satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (5) Ketua UKM Universitas hanya menjabat selama satu periode dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6) UKM Universitas bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM UNDIP dan kepada Pimpinan Universitas.
- (7) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, UKM Universitas membuat peraturan tentang tata tertib internal sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

** Perubahan Kedua

Pasal 30

Persyaratan Pengurus UKM Universitas

Persyaratan umum sebagai Pengurus Inti UKM Universitas meliputi:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif, dengan menunjukkan KTM, KRS, dan KHS terakhir;
- b. berstatus sebagai anggota aktif di UKM Universitas; dan
- c. telah menyelesaikan minimal Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar.
- d. Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UKM Universitas.**

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

- (1) UKM Universitas memiliki tugas:**
 - a. melakukan rekrutmen anggota secara langsung;
 - b. menyusun visi, misi, dan tujuan UKM Universitas ;
 - c. membuat program kerja yang mengacu pada PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
 - d. melaksanakan seluruh program kerja sesuai PPO Undip dan GBHK Ormawa Undip serta Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
 - e. mengirimkan proposal PKM ke DIKTI sebanyak 5 proposal khusus bagi UKM Kelompok Studi;
 - f. melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UKM

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

Kelompok Studi;

- g. melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan seluruh Ormawa Undip;
- h. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SM Undip;
- i. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan UKM Universitas kepada SM Undip dan Pimpinan Universitas; dan
- j. membuat peraturan tentang tata internal UKM Undip sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) UKM Universitas memiliki Wewenang :

- a. Memberikan masukan dalam perumusan Renstra, PPO Undip, GBHK Ormawa Undip dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas;**
- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SM Undip dan BEM Undip berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- c. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan di tingkat Universitas;
- d. memberikan informasi kepada SM Undip apabila ada UKM lain dan/atau bidang-bidang di BEM Undip yang tidak menjalankan program kerja atau kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
- e. mempunyai hak jawab atas teguran dari SM Undip berkaitan dengan pelaksanaan program kerja sesuai PPO Undip, GBHK Ormawa Undip, dan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip;
- f. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan

** Perubahan Kedua

kepengurusan UKM Undip didukung dengan alat bukti yang cukup; dan

- g. memberi masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip di bidang kegiatan UKM Undip kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 32

UKM Universitas bertanggung jawab:

- a. secara administrasi maupun keuangan kepada pimpinan universitas; dan
b. secara kelembagaan kepada rapat anggota UKM dan SM Undip.

Pasal 33

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, UKM membuat peraturan tentang tata tertib internal sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

BADAN SEMI OTONOM UNIVERSITAS

SM UNDIP

Pasal 34

- (1) BSO Universitas merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Undip.**
- (2) BSO Universitas didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan

** Perubahan Kedua

kepedulian sosial.**

- (3) BSO Universitas dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM Undip dan/atau Pimpinan Universitas.**

Pasal 35

- (1) Persyaratan pendirian BSO Universitas meliputi:**

- a. mempunyai visi, misi, dan tujuan BSO Universitas yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur*);
- b. mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip;
- c. mempunyai dosen pendamping;
- d. mempunyai anggota minimal 20 orang; dan
- e. memiliki lingkup kegiatan yang belum dimiliki oleh BSO Universitas dan UKM Universitas yang sudah ada.**

- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Mahasiswa tentang Badan Semi Otonom.

Pasal 36

- (1) Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO Universitas.
- (2) Pengurus inti BSO Universitas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

- c. Bendahara; dan
 - d. Ketua-ketua bidang.
- (3) Pengurus BSO Universitas mempunyai masa jabatan selama satu tahun.**
- (4) Ketua BSO Universitas hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.**
- (5) BSO Universitas bertanggung jawab kepada BEM Undip dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.**
- (6) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO Universitas diatur tersendiri oleh BSO Universitas selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO Universitas.**

Pasal 37

- (1) BSO Universitas memiliki Tugas:
- a. melakukan rekrutmen anggota;
 - b. membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra Ormawa Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip;
 - c. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM Undip dan UKM Undip;
 - d. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEM Undip dan Pimpinan Universitas pada periode tengah dan akhir kepengurusan; dan
 - e. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BSO Undip kepada BEM Undip dan Pimpinan Universitas.
- (2) BSO Universitas memiliki Wewenang:
- a. ikut serta dalam penyusunan program kerja BEM Undip;
 - b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

- serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEM Undip yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa;
- c. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEM Undip; dan
 - d. berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa setelah satu tahun masa berdirinya BSO Undip ke SM Undip dengan tembusan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh

SENAT MAHASISWA FAKULTAS/SEKOLAH VOKASI**

Pasal 38

(1) Tugas SMF atau SM SV meliputi:

- a. menyerap dan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Fakultas atau Sekolah Vokasi sebagai bahan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi, dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi kepada Dekan;
- c. merumuskan dan menetapkan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- d. merumuskan dan menetapkan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- e. monitor dan mengevaluasi pelaksanaan PPO Fakultas atau

** Perubahan Kedua

Sekolah Vokasi;

f. monitor dan mengevaluasi kesesuaian program kerja BEMF atau BEM SV, HMJ atau PS, dan UKMF atau UKM SV dengan acuan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;

g. memperjuangkan aspirasi mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi;

h. memberikan usulan, pendapat, dan saran kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;

i. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi, BEMF atau BEM SV, HMJ atau PS dan UKMF atau UKM SV serta SM Undip;

j. membentuk Panitia Pemilihan tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi dalam rangka pemilihan anggota SMF atau anggota SM SV, dan Ketua dan Wakil Ketua BEMF atau Ketua dan Wakil Ketua BEM SV;

k. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi pada semester awal dan semester akhir;

l. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepemimpinan SMF ke Pimpinan Fakultas atau SM SV ke Pimpinan Sekolah Vokasi; dan

m. anggota SM undip yang didelegasikan dari Fakultas atau Sekolah Vokasi memiliki tugas melakukan reses dan koordinasi kemitraan dengan SMF atau SM SV.

(2) SMF atau SM SV memiliki Wewenang:

a. ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip dalam Muswa Universitas;

b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan

kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;

c. memberikan teguran kepada BEMF atau BEM SV, HMD/PS, dan UKMF atau UKM SV yang tidak melaksanakan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi dan program kerja sesuai GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;

d. membekukan kepengurusan BEMF atau BEM SV, HMD/PS, UKMF atau UKM SV dengan persetujuan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi;

e. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi;

f. mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interplasi, dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEMF atau BEM SV, BSO Fakultas atau BSO SV, dan UKMF atau UKM SV apabila terjadi ketidak sesuaian program kerja dengan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;

g. mempunyai hak budget berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program kerja BEMF atau BEM SV, HMD/PS, dan UKMF atau UKM SV dengan anggaran yang diusulkan; dan

h. anggota SM Undip yang didelegasikan dari Fakultas atau Sekolah Vokasi berwenang mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.

Pasal 39

Anggota dan Pengurus SM F/SM SV

- (1) Anggota SMF atau SM SV terdiri dari perwakilan HMD/PS dan/atau angkatan serta 1 (satu) orang setiap UKMF atau UKM

SV.

- (2) Perwakilan mahasiswa dari unsur HMD/PS, UKMF atau UKM SV, dan/atau angkatan ditunjuk dalam suatu sidang khusus dengan mekanisme musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dapat dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pengurus SMF atau SM SV terdiri dari :**
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Ketua-ketua Badan;
 - e. Ketua-ketua Komisi; dan
 - f. Anggota.
- (4) Pengurus SMF atau SM SV mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- (5) Ketua SMF atau SM SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6) SMF atau SM SV bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Sekolah Vokasi.
- (7) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi di SMF atau SM SV diatur dalam peraturan SMF atau SM SV selama tidak bertentangan dengan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi.

Pasal 39A

- (1) Fungsi SMF atau SM SV terdiri :**
 - a. fungsi legislasi;
 - b. fungsi anggaran; dan
 - c. fungsi pengawasan.

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

- (2) Fungsi lainnya sesuai yang disepakati oleh Pengurus SMF atau Pengurus SM SV.

Pasal 40

Persyaratan Anggota SM F/SM SV

Persyaratan umum sebagai Anggota SMF atau Anggota SM SV:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Undip semester 1 sampai semester 5, dengan menunjukkan KTM dan KHS terakhir;
 - b. memiliki pengalaman sebagai pengurus dan/atau panitia dalam salah satu atau lebih kegiatan kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, UKM Universitas, BEMF, BEM SV, SMF, SM SV, HMD/PS, UKMF, dan UKM SV ditunjukkan dengan surat keputusan, sertifikat, atau dokumen sejenis; dan**
 - c. telah menyelesaikan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) minimal tingkat Pradasar dan/atau *Training legislative* Fakultas atau *Training Legislatif* Sekolah Vokasi.
- (1) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahasiswa selama tidak bertentangan dengan PPO Fakultas atau PPO Sekolah Vokasi.

Bagian Kedelapan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ATAU SEKOLAH VOKASI**

Pasal 41

Kedudukan, tugas, dan wewenang

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

(1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi.

(2) Tugas BEMF atau BEM SV meliputi:

- a. menyerap aspirasi mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan;
- b. menyusun visi, misi, dan tujuan BEMF atau BEM SV;
- c. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi kepada Dekan;
- d. membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- e. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- f. melakukan pembinaan kepada BSO Fakultas atau BSO Sekolah Vokasi;
- g. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BSOF atau BSO SV, HMD/PS, dan UKMF atau UKM SV;
- h. melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat prestatif di lingkup regional, nasional, dan internasional bersama HMD/PS;
- i. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF atau SM SV dan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi pada tengah dan akhir kepengurusan; dan
- j. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BEMF atau BEM SV kepada SMF atau SM SV dan Pimpinan

Fakultas atau Sekolah Vokasi.

(3) Wewenang BEMF atau BEM SV meliputi:

- a. ikut serta dalam perumusan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Undip, PPO Undip, dan GBHK Ormawa Undip;
- b. bertindak atas nama mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi baik ke dalam maupun ke luar Fakultas atau Sekolah Vokasi;**
- c. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- d. memberikan teguran kepada BSOF atau BSO SV yang tidak melaksanakan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi dan program kerja sesuai GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- e. membekukan kepengurusan BSOF atau BSO SV dengan persetujuan SMF atau SM SV apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- f. memberikan informasi kepada SMF atau SM SV apabila ada HMD/PS, UKMF atau UKM SV yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi yang ditunjukkan dengan bukti;
- g. mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF atau SM SV berkaitan pelaksanaan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi dan kesesuaian program kerja dengan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- h. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEMF atau BEM SV yang didukung dengan

** Perubahan Kedua

bukti; dan

- i. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi yang telah ditetapkan Fakultas atau Sekolah Vokasi.

Pasal 42

- (1) BEMF atau BEM SV dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Pengurus Inti BEMF atau BEM SV minimal terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris dan Bendahara.**
- (3) Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BEMF atau BEM SV dilakukan oleh Panitia Pemilihan Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- (4) Komposisi Pengurus inti (Kabinet) BEMF atau BEM SV ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEMF atau BEM SV terpilih.
- (5) Ketua BEMF atau BEM SV berhak untuk mengembangkan bidang baru sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan sebelumnya berkoordinasi dengan SMF atau SM SV.
- (6) Ketua-ketua bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEMF atau BEM SV.
- (7) Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- (8) Ketua BEMF atau BEM SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (9) BEMF atau BEM SV bertanggung jawab kepada SMF atau SM SV dan kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- (10) Ketentuan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja BEM

** Perubahan Kedua

diatur tersendiri oleh BEMF atau BEM SV selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEMF atau BEM SV.

Pasal 43

Persyaratan Pengurus BEMF/BEM SV

- (1) Persyaratan Umum sebagai Pengurus inti BEMF atau BEM SV meliputi:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas atau Sekolah Vokasi yang bersangkutan dan telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 6 dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS;
 - b. berpengalaman dalam salah satu atau lebih kegiatan kemahasiswaan baik di BEM Undip, SM Undip, BEMF, BEM SV, SMF, SM SV, UKMF, HMJ, atau UKM SV ditunjukkan dengan surat keputusan, sertifikat, atau dokumen sejenis; dan
 - c. telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar.
- (2) Persyaratan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa.

Bagian Kesembilan

BADAN SEMI OTONOM MAHASISWA FAKULTAS/SEKOLAH VOKASI **

Pasal 44

- (1) BSO Fakultas atau Sekolah Vokasi merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi Unit

** Perubahan Kedua

Pelaksana Kegiatan (UKMF / UKM SV).**

- (2) BSO Fakultas atau Sekolah Vokasi didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.**
- (3) BSO Fakultas atau Sekolah Vokasi dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEMF atau BEM SV, dan/atau Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Sekolah Vokasi.**

Pasal 45

Tugas dan Wewenang

- (1) BSOF atau BSO SV memiliki Tugas:**
 - a. melakukan rekrutmen anggota;
 - b. membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi, dan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - c. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi, dan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan seluruh Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - e. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEMF atau BEM SV dan Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Sekolah Vokasi pada periode tengah dan akhir kepengurusan; dan
 - f. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

BSO kepada BEMF atau BEM SV, dan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi.

(2) BSOF atau BSO SV memiliki Wewenang:

- a. ikut serta dalam penyusunan program kerja BEMF atau BEM SV;
- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEMF atau BEM SV yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa;
- c. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEMF atau BEM SV; dan
- d. berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Pelaksana Kegiatan setelah satu tahun masa berdirinya BSO ke SMF atau SM SV dengan tembusan ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 46

Persyaratan Pendirian BSO F/BSO SV

(1) Persyaratan umum Pendirian BSO Fakultas atau Sekolah Vokasi meliputi:

- a. mempunyai visi, misi, dan tujuan BSO yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas atau Sekolah Vokasi di Undip dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur*);
- b. mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi, dan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- c. mempunyai dosen pendamping; dan

- d. mempunyai anggota minimal 10 orang.
- (2) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahasiswa selama tidak bertentangan dengan PPO Fakultas atau PPO Sekolah Vokasi.

Pasal 47

Pengurus BSO F/BSO SV

- (1) Pengurus BSOF atau BSO SV dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSOF atau BSO SV.
- (2) Pengurus inti BSO Fakultas atau BSO Sekolah Vokasi terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua-ketua Bidang.
- (3) Pengurus BSOF atau BSO SV mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- (4) Ketua BSOF atau BSO SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (5) BSOF atau BSO SV bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEMF atau BSO SV, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSOF atau BSO SV selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSOF atau BSO SV.

Bagian Kesepuluh

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS/SEKOLAH VOKASI

Pasal 48

- (1) UKMF atau UKM SV merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas atau tingkat Sekolah Vokasi tingkat yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) UKMF atau UKM SV didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat kegemaran, kepedulian sosial, kesejahteraan dan kerohanian.
- (3) UKMF atau UKM SV dapat berdiri dari perkembangan BSO yang mengusulkan diri ke SMF atau SM SV, dan Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Sekolah Vokasi.
- (4) UKMF atau UKM SV dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa.
- (5) UKMF atau UKM SV dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian sosial, diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKMF atau UKM SV.
- (6) UKMF atau UKM SV sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 20 mahasiswa aktif.

Pasal 49

Tugas dan Wewenang

- (1) UKMF atau UKM SV memiliki Tugas:
 - a. melakukan rekrutmen anggota;
 - b. menyusun visi, misi dan tujuan UKMF atau UKM SV;
 - c. menyusun Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan

Fakultas atau Sekolah Vokasi;

- d. membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi dan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- e. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- f. mengirimkan proposal PKM ke Dikti sebanyak minimal 3 proposal bagi UKMF Kelompok Studi;
- g. melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UKMF atau UKM SV Kelompok Studi;
- h. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- i. Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF atau SM SV dan Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Sekolah Vokasi pada tengah dan akhir kepengurusan; dan**
- j. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan UKMF atau UKM SV kepada SMF atau SM SV, dan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi.

(2) UKMF atau UKM SV memiliki Wewenang:

- a. ikut serta dalam perumusan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SMF atau SM SV dan BEMF atau BEM SV berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- c. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan

** Perubahan Kedua

ditingkat fakultas;

- d. memberikan informasi kepada SMF atau SM SV apabila ada HMD/PS, UKMF atau UKM SV, dan BEMF atau BEM SV yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi;
- e. mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF atau SM SV berkaitan pelaksanaan PPO Fakultas atau Sekolah Vokasi dan kesesuaian program kerja dengan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi; dan
- f. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan dengan menyertakan bukti.

Pasal 50

Pengurus UKM F/UKM SV

- (1) Pengurus UKMF atau UKM SV dipilih melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah oleh seluruh anggota UKMF atau UKM SV.
- (2) Pengurus Inti UKMF atau UKM SV terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Ketua-ketua divisi atau sejenisnya.
- (3) Ketua-ketua divisi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKMF atau UKM SV serta kesesuaian dengan PPO dan GBHK Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- (4) Pengurus UKMF atau UKM SV Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu periode.

- (5) Ketua UKMF atau UKM SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi.
- (6) UKMF atau UKM SV bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SMF atau SM SV, dan kepada Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- (7) Ketentuan keterkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UKMF atau UKM SV diatur tersendiri oleh UKMF atau UKM SV selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKMF atau UKM SV.

Pasal 51

Persyaratan Pengurus UKM F/UKM SV

Persyaratan umum Pengurus Inti UKMF atau UKM SV meliputi:

- a. Masih sebagai mahasiswa Fakultas atau Sekolah Vokasi dengan menunjukkan KTM, KRS, dan KHS Terakhir;
- b. Sebagai anggota yang aktif di UKMF atau UKM SV;
- c. mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5;
- d. Telah menyelesaikan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar; dan
- e. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UKMF atau UKM SV.

Bagian Kesebelas

HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN/PROGRAM STUDI

Pasal 52

- (1) Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi merupakan badan otonom organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen/Program Studi.
- (2) HMD/PS sebagai organisasi yang menampung aspirasi

mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan masing-masing.

Pasal 53

Tugas dan Wewenang

- (1) Melalui konsultasi dengan Ketua Departemen/Program Studi, HMD/PS memiliki tugas:
 - a. menyusun visi, misi, dan tujuan HMD/PS;
 - b. menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Departemen/Program Studi;
 - c. membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK Ormawa Undip;
 - d. melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK Ormawa Undip;
 - e. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM, BSO, BSO SV, UKMF dan HMD/PS lain di lingkungan Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - f. mengirimkan proposal PKM ke Dikti sebanyak minimal 5 proposal;
 - g. melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang keilmuan di departemen/prodi;
 - h. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF dan Pimpinan Fakultas atau SM SV dan Pimpinan Sekolah Vokasi pada tengah dan akhir kepengurusan; dan
 - i. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan HMD/PS kepada SMF atau SM SV, dan Ketua Jurusan.
- (2) HMD/PS memiliki kewenangan:
 - a. ikut serta dalam perumusan Renstra Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi, PPO dan GBHK Ormawa di tingkat Fakultas

- atau Sekolah Vokasi;
- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SMF atau SM SV dan BEMF atau BEM SV berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
 - c. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi;
 - d. mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF atau SM SV berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK;
 - e. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan HMD/PS dengan menyertakan bukti; dan
 - f. berkoordinasi dengan Biro Jurusan/Program Studi jika memiliki.

Pasal 54

Pengurus HMD/PS

- (1) Ketua HMD/PS dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa departemen/prodi.
- (2) Pengurus Inti HMD/PS minimal terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Ketua Bidang Penelitian, Penalaran dan Keilmuan;
 - c. Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa;
 - e. Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Bendahara.

- (3) Komposisi Pengurus inti (Kabinet) HMD/PS ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua HMD/PS terpilih.
- (4) Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti HMD/PS.
- (5) Ketua-ketua Divisi lainnya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan HMD/PS serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO.
- (6) Pengurus HMD/PS mempunyai masa jabatan selama satu periode.
- (7) Ketua HMD/PS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (8) HMD/PS bertanggung jawab kepada mahasiswa, Ketua Departemen/Prodi dan Pimpinan Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- (9) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja HMD/PS diatur tersendiri oleh HMD/PS selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMD/PS.

Pasal 55

Persyaratan Pengurus HMD/PS

- (1) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Pengurus Inti HMD/PS meliputi:
 - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif Departemen/Program Studi; **
 - b. Mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 untuk pengurus inti HMD/PS; dan
 - c. telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar.

** Perubahan Kedua

(2) Persyaratan lainnya diatur dalam AD/ART HMD/PS terkait.

BAB VI

PEMAKZULAN

Pasal 56

Seorang Ketua BEM Undip dan/atau Wakil Ketua BEM Undip dan Ketua UKM dan/atau Wakil Ketua UKM Universitas, serta Ketua dan/atau Wakil Ketua BEMF, Ketua HMD/PS dan/atau Wakil Ketua HMD/PS, dan Ketua UKMF dan/atau Wakil Ketua UKMF di tingkat fakultas, dan Ketua BEM SV dan/atau Wakil Ketua BEM SV, Ketua HM/PS dan/atau Wakil Ketua HM/PS ditingkat Sekolah Vokasi dapat diberhentikan apabila:**

- a. terbukti secara sah melanggar Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro serta Garis-Garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
- b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. berhalangan atau tidak mampu menjalankan tugas.

Pasal 57

(1) Pemakzulan dilakukan dengan prosedur meliputi:**

- a. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM Undip, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM Undip adalah objek pemakzulan SM Undip;
- b. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEMF, dan/atau Ketua dan/atau

** Perubahan Kedua

** Perubahan Kedua

Wakil Ketua UKMF, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua HMD/PS adalah objek pemakzulan SMF;

- c. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM SV, Ketua dan/atau Wakil Ketua HM/PS adalah objek pemakzulan SM SV;
- d. SM Undip memberikan peringatan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM Undip, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM Undip atas dugaan pelanggaran PPO Undip dan/atau GBHK Ormawa Undip berupa memorandum;
- e. SMF memberikan peringatan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEMF, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua HMD/PS, dan/atau Ketua dan Wakil Ketua UKMF atas dugaan pelanggaran PPO Undip dan/atau GBHK Ormawa Undip berupa memorandum;
- f. SM SV memberikan peringatan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM SV, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua HMPS, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM SV atas dugaan pelanggaran PPO Undip dan/atau GBHK Ormawa Undip berupa memorandum;
- g. memorandum pertama dikeluarkan oleh SM Undip atau SMF atau SM SV, apabila terbukti melanggar PPO Undip dan/atau GBHK Ormawa Undip;
- h. memorandum kedua dikeluarkan apabila selama satu minggu objek pemakzulan tidak mengindahkan memorandum pertama; dan
- i. memorandum ketiga dikeluarkan apabila selama satu minggu objek pemakzulan tidak mengindahkan memorandum kedua.

(2) Apabila memorandum tidak diperhatikan, maka :**

- a. SM Undip berwenang menyelenggarakan sidang istimewa untuk memberhentikan Ketua BEM Undip dan/atau Wakil Ketua BEM Undip dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKM Undip dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang

** Perubahan Kedua

- Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. SMF berwenang menyelenggarakan sidang istimewa untuk memberhentikan Ketua BEMF dan/atau Wakil Ketua BEMF, Ketua dan/atau Wakil Ketua HMD/PS, dan/atau Ketua dan/atau Wakil Ketua UKMF dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. SM SV berwenang menyelenggarakan sidang istimewa untuk memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM SV, Ketua dan/atau Wakil Ketua HMPS dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain yang berkaitan dengan pemakzulan diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat Mahasiswa tentang tata beracara pemakzulan.*

BAB VII

PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

Pasal 58

- (1) Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap SMF dan UKM Undip untuk SM Undip, serta perwakilan dari HMD/PS, UKMF dan/atau angkatan untuk SMF, Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip, serta Ketua dan Wakil Ketua BEMF.**
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pemira adalah sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkeseluruhan.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Pemira harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, partisipatif, bersih, bebas, dan umum.

* Perubahan Pertama

** Perubahan Kedua

Pasal 59

- (1) Pemira dilaksanakan setahun sekali paling lambat pada bulan November untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip, MWA Undip UM, dan Ketua dan Wakil Ketua BEMF atau BEM SV secara langsung dan SM Undip, SMF, dan SM SV secara langsung.**
- (2) Pemira di tingkat Universitas diselenggarakan oleh KPPR dan BPPR yang ditetapkan oleh SM Undip atas sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.**
- (3) Pemira di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh KPPR dan BPPR yang ditetapkan SMF atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.**
- (4) Pemira di tingkat Sekolah Vokasi diselenggarakan oleh KPPR dan BPPR yang ditetapkan SM SV atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.**
- (5) Ketentuan lain terkait Pemilihan Umum Raya mahasiswa diatur selanjutnya dalam Peraturan Mahasiswa tentang Pemira.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 60

Sumber-sumber keuangan Ormawa Undip berasal dari:

- a. sumbangan yang sah secara hukum;
- b. usaha-usaha yang legal dan tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan lembaga kemahasiswaan; dan
- c. Universitas Diponegoro.

** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua
** Perubahan Kedua

Pasal 61

Sistem Keuangan Ormawa Undip berdasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.

BAB IX

PENGAJUAN PERUBAHAN PPO ORMAWA UNDIP

Pasal 62

- (1) Perubahan PPO Ormawa Undip dilakukan dalam Musyawarah Mahasiswa Universitas.**
- (2) Sidang Umum Musyawarah Mahasiswa untuk melakukan pengajuan perubahan PPO.
- (3) Untuk mengubah PPO organisasi kemahasiswaan, musyawarah mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah mahasiswa, dan disetujui perubahannya lebih dari 50% peserta sidang Musyawarah Mahasiswa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Perumusan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas, PPO dan GBHK Fakultas, Indikator kinerja SMF, BEMF, UKMF, dan/atau HMD/PS diselenggarakan melalui Musyawarah Mahasiswa Fakultas.
- (2) Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas, PPO dan GBHK Fakultas, Indikator kinerja SMF, BEMF, UKMF, dan/atau HMD/PS diselenggarakan melalui Musyawarah Mahasiswa Fakultas.

** Perubahan Kedua

(3) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro hasil perubahan kedua berlaku sejak tanggal disahkan."


Ditetapkan di : Ruang Sidang BAA Lantai 2,
Gedung SA-MWA
Universitas Diponegoro

Hari, tanggal : Minggu, 21 Mei 2023

Waktu : 21.22 WIB

Mengetahui,

Wakil Rektor I Universitas
Diponegoro



Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.

led NIP 197109042001121001

Ketua Senat Mahasiswa
Universitas Diponegoro



Maufu Aziz Rosul Sayyaf

NIM 11000120120142